



Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Jln. Sultan Iskandar Muda No.13-15 24251 06443199996

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Standar Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa formulir pengaduan
2. Membawa naskah dinas
3. Membawa Undangan
4. Membawa berita acara mediasi
5. Membuat Surat Anjuran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Jln. Sultan Iskandar Muda No.13-15 24251 06443199996

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

1. Mediator menerima surat pengaduan PHI/PHK dari pekerja
2. Mediator mempelajari surat pengaduan PHI/PHK dan mencatat dalam buku register serta membuat undangan pemanggilan mediasi kepada pihak-pihak yang berselisih
3. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf undangan
4. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf undangan
5. Kepala Dinas mengoreksi dan menandatangani , menyetujui atau tidak menyetujui undangan
6. Mediator menggandakan, menyetempel dan mengantar undangan yang sudah ditandatangani kepala dinas kepada pihak-pihak yang berselisih
7. Pihak-pihak yang berselisih menerima undangan pemanggilan mediasi dan datang ke Disperinaker
8. Mediator melakukan mediasi antara pihak-pihak yang berselisih dan membuat berita acara mediasi
9. Pihak-pihak yang berselisih yang berselisih menerima dan menandatangani berita acara kesepakatan yang difasilitasi oleh mediator
10. Mediator membuat surat Anjuran (bila tidak terjadi kesepakatan bersama)
11. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Anjuran
12. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Anjuran
13. Kepala Dinas mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Anjuran
14. Mediator menggandakan, menyetempel, mengarsip laporan Surat Anjuran yang sudah ditandatangani Kepala dinas serta mengirimkan ke pihak-pihak yang berselisih
15. Pihak-pihak yang berselisih yang berselisih menerima dan membuat surat ajuan untuk dibuatkan risalah (rangkuman hasil mediasi)
16. Mediator menerima surat ajuan dan membuatkan risalah (rangkuman hasil mediasi)
17. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Risalah
18. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Risalah
19. Kepala Dinas mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Risalah
20. Mediator menggandakan, menyetempel, mengarsip laporan Surat Risalah yang sudah ditandatangani Kepala dinas serta mengirimkan ke pihak-pihak yang berselisih



Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Jln. Sultan Iskandar Muda No.13-15 24251 06443199996

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari sejak surat permohonan diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pengaduan Layanan

- 1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Ke

Jln. Jln. Sultan Iskandar Muda No.12-13 Meunasah Capa Telp./fax (0644) 3199996 Kode Pos 24251

- 2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon : 0644- 3199996

Fax : 0644- 3199996

Email : diskertransperin@gmail.com